



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO**

Nomor: 575/UNIDA/BAK/VI/1440

Nomor: W15.1MI.1MI.10.HH.05.04 - 01 TAHUN 2019

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
serta PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (**28-2-2019**), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman Km 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo**, berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda No. 172, Ponorogo, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418, dalam hal ini diwakili oleh Hendrya Widjaya, A.Md.Im.S.H., selaku Kepala Kantor, bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Paraf .....

Paraf .....

yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis keimigrasian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian di wilayah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.OT.1.02 Tahun 2014 tentang Pendirian Kantor Imigrasi Ponorogo; dan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf .....

Paraf .....

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelayanan Keimigrasian;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- d. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- f. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **Pasal 5**

### **Pembiayaan**

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA  
Rektor UNIDA Gontor  
Jalan Raya Siman Km. 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63472  
Telepon : 0352 - 3574563  
Faximili : 0352 – 488182  
Email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
Ketua Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ponorogo  
Jalan Ir. H Juanda No. 172, Ponorogo, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418.  
Telepon : (0352) 3574930  
Faximili : (0352) 3574930.....  
Email : [kanim.imigrasi@gmail.com](mailto:kanim.imigrasi@gmail.com)
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paraf .....

Paraf .....

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

KEPALA KANTOR



(Hendry Widjaya, A.Md.Im.S.H.)

**PIHAK PERTAMA**



(Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.)

Paraf .....

Paraf .....